



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.156 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan keanggotaan Indonesia dalam ECOSOC, maka dianggap perlu mengirimkan suatu Delegasi Republik Indonesia ke Sidang ECOSOC ke-24 yang berlangsung di Djenewa dari tanggal 2 Juli 1957 sampai dengan 2 Agustus 1957;
- b. bahwa susunan Delegasi tersebut terdiri dari Anggota-anggota dari Indonesia dan beberapa orang anggota dari perwakilan Republik Indonesia diluar NEGERI;
- Mengingat : a. Putusan Dewan “Menteri dalam sidangnya yang ke-16 pada tanggal 18 Juni 1957;
- b. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39);
- c. Surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD. Jo. Tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
- d. Surat edaran Perdana Menteri tanggal 31 Mei 1957 No. 6/RI/57.;
- Setelah : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Mendengar Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Mengirimkan Suatu Delegasi Republik Indonesia untuk menghadiri Sidang ke-24 dari ECOSOC yang berlangsung di Djenewa dari tanggal 2 Juli 1957 sampai dengan tanggal 2 Agustus 1957;
- Kedua : Menentukan Susunan Delegasi tersebut sebagai berikut :
1. Mr. ISMAEL M. THAJEB , Pegawai Tinggi (P.G.P.N. 1955 Gol F/VI), Kepala Direktorat Ekonomi Antar Negara pada Kementerian Luar Negeri selaku Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Golongan II, sebagai Ketua;
 2. Mr. A.F. OMPI , Counsellor Perdagangan pada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada P.B.B. di New York, Golongan III, sebagai Wakil Ketua;

3. UMARJADI...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. UMARJADI , Counsellor Perdagangan pada kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Golongan III, sebagai anggota;
4. FERDY SALIM , Sekretaris I pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Golongan III, sebagai anggota;
5. Mr. SUMINTARDJO , Sekretaris II, Perdagangan pada Kedutaan Republik Indonesia di Bern, Golongan IV, sebagai anggota;
6. SUWARDJI , Sekretaris III, Perdagangan pada Kedutaan Republik Indonesia di Bern, Golongan IV, sebagai anggota;

dengan ketentuan, bahwa anggota No. 2 dan No. 5 yaitu Mr. A. F. OMPI dan Mr. SUMINTARDJO, karena ditugaskan untuk mengikuti Konferensi Technical Assistance Committee yang akan dimulai pada tanggal 25 Juni 1957, harus sudah berada di Jenewa selambat-lambatnya tanggal 24 Juni 1957;

Ketiga : Persidangan ECOSOC ke-24 tersebut termasuk perjalanan pergi pulang Delegasi, akan memakan waktu kira-kira 1 ½ (satu setengah) bulan, dan dilakukan dengan menumpang pesawat udara, dengan kecepatan bahwa mereka harus berangkat secepat mungkin pada akhir bulan Juni 1957, dan berada di Jenewa sebelum Sidang dimulai;

Keempat : setelah tiba di negeri-negeri yang bersangkutan, mereka harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di Negeri-negeri tersebut untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya;

Kelima : selama berada diluar Negeri, mengikuti sidang ECOSOC tersebut :

- a. bahwa anggota yang tersebut di sub kedua No. 1,2,3, dan 4 akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia uang harian menurut peraturan yang berlaku, sesuai dengan golongannya masing-masing;
- b. kepada anggota yang di sub kedua No. 5 dan 6 akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia uang harian menurut peraturan yang berlaku, sesuai dengan golongannya masing-masing sejumlah 70% dari uang harian tersebut; dengan ketentuan, bahwa jumlah-jumlah tersebut dalam a dan b harus dikurangi dengan 50% jika tidak menginap di hotel atau losmen (“beroepsension”) atau 70% jika tempat penginapan dan makan disediakan dan dibiayai oleh Perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri atau Instansi lain;

keenam : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Keenam : untuk keperluan pribadi pada Mr. ISMAEL M. THAJEB diberikan idzin untuk mengirimkan uang Prive ke Luar Negeri berdasarkan nilai resmi, sedjumlah Rp. 600,- (enam ratus rupiah) menurut Peraturan devizen jang berlaku;
- Ketudjuh : untuk keperluan representasi perutusan tersebut disediakan uang sebesar Sw.Fr. 2000,- dan pemakainnja harus dipertanggung djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedang uang jang tidak dipakai harus dikembalikan dikas Perwakilan Republik Indonesia;
- Kedelapan : untuk pengeluaran perbelandjaan barang-barang jang diperlukan oleh Delegasi tersebut meneganai alat tulis menulis, ongkos kawat, tilpon, sewa ruangan, sewa mobil dan seorang pembantu Sekretaris (local staff) dan lain-lain, sediakan oleh Kedutaan Republik Indonesia di Bern;
- Kesembilan : semua biaja jang berhubungan dengan pengiriman Delegasi tersebut, dibebankan seluruhnja pada anggaran belanja Djawatan Perdjalananan;
- Kesepuluh : dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalananan tersebut, mereka harus menjampaiakan pertanggung-djawab kepada Djawatan Perdjalananan di Djakarta, mengenai pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara, kekuatan dengan bukti-bukti;
Djika ketentuan tersebut tidak dipenuhi pada waktunja, maka djumlah pengeluaran tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja;
- Kesebelas : dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari Perdjalananan tersebut mereka harus mengadjukan laporan tertulis pada Pemerintah;
- Keduabelas : waktu selama diluar Negeri dihitung penuh sebagai masa-kerdja dan untuk pensiun, sedang gadji aktipnja selama waktu tersebut dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia;
dengan ketentuan, bahwa djika kemudian ternjata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perobahan dan perhitungan seperlunja.

SALINAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Sekretaris Dewan Menteri,
3. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
4. Kementerian Luar Negeri (3x),
5. Kementerian Keuangan (3x),
6. Dewan Pengawas Keuangan,
7. Kantor Urusan Pegawai,
8. Kantor Penetapan Pajak,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan,
10. Kantor Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta/BANDUNG,
11. Djawatan Perjalanan,
12. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
13. Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Roma,
14. Kedutaan Republik Indonesia di BERN,
15. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 1 Djuli 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO)

MENTERI LUAR NEGERI,

t.t.d.

(SUBANDRIO)